



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT Prima Andalan Mandiri Tbk

1. Rapat akan dipimpin oleh Bapak Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen dan dibawakan dalam bahasa Indonesia.
2. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 01 April 2022.
3. Sebagai Langkah – Langkah Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sesuai ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan Rapat secara fisik dan karenanya menghimbau agar Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY. KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya memberikan suaranya melalui e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
5. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
6. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
8. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam mata acara Rapat.
9. Sesi tanya jawab nantinya akan dilakukan di tiap akhir penutupan Mata Acara dan akan dibuka melalui chat box untuk pemegang saham yang mengikuti acara Rapat melalui eASY.KSEI platform atau langsung mengangkat tangan bagi Pemegang Saham yang hadir secara terbatas yang hadir secara terbatas.
10. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan maksimal 2 (dua) pertanyaan untuk masing masing mata acara, sebelum penyampaian usulan keputusan. Pemegang saham atau kuasanya diharapkan menyebutkan nama, jumlah, saham yang dimiliki atau yang diwakilii, beserta pertanyaan dan/atau pendapat di hadapan microphone yang sudah tersedia.
11. Untuk pertanyaan yang diajukan melalui eASY.KSEI platform, Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang dilakukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom chat dalam system eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand) dan chat yang tersedia pada zoom webinar akan di non – aktifkan sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui system eASY. KSEI.
12. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan Rapat.
13. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
14. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar dan pasal 47 POJK NO. 15/2020.
15. Pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” menurut prosedur sebagai berikut. “ para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dan memberikan suara tidak setuju dan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI usul yang diajukan. Panduan e-Voting eASY. KSEI telah tersedia di situs web perseroan.

